



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1675 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2018 telah ditetapkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Sdr. Irwandi NIP/NRK 196207221989031005/131369 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda/IV/c digantikan oleh Sdr. Adi Ariantara NIP/NRK 196104211985091001/101077 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda/IV/c, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.**


Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 25 September 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1675 TAHUN 2018
Tanggal 9 November 2018

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Adi Ariantara 196104211985091001/101077 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN